




PENETAPAN  
NOMOR 118/Pdt.P/2016/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Irfan Setiawan bin A. Majid**, umur 18 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Oimbo RT.013 RW. 004 Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Yunita Sari binti Amirudin**, Umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Oimbo RT.013 RW. 004 Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasana'e timur Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.Bm tanggal 22 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2016, di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah



perawan, namun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amirudin bin Muhaimin (ayah kandung Pemohon II), dengan mahar berupa uang sebesar Rp. emas 1 gram dibayar tunai dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
  1. A. Haris
  2. Sudarman
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat pernikahan tidak ada hubungan mahram/halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama :
  - a. Safira Febriani (P) umur 1 tahun 6 bulan ;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Bima untuk mendapatkan pengakuan hukum dalam mengurus kelengkapan penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak maupun keperluan-keperluan lainnya yang memerlukan penetapan/pengesahan;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka pemohon I dan Pemohon II mohon agar diitsbatkan pernikahannya untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa, para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

**Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Irfan Setiawan bin A. Majid) dengan Pemohon II (Yunita Sari binti Amirudin) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2016 di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

#### **Subsidiar**

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

#### **A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5272021501980001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 21 Desember 2013. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.1 ) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : surat keterangan Domisili Nomor : 474.4 / 1009 / K / VIII / 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 22 Agustus 2016. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode ( P.2 ) ;
3. Surat keterangan nikah, nomor Kx.19.08/4/Pw.01/86/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rasanae Timur, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima;

#### **B. Saksi**

SAKSI 1 : Sudaman bin Ibsah, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di RT.09 RW.03 Kelurahan Rabadompu Timur, kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yang dihadapan



persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2016 dengan wali nikah Amirudin bin Muhaimin (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. emas 1 gram dibayar tunai,- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :

1. A. Haris, 2. Sudarman;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

**SAKSI 2** : A. Haris bin H.Abdurahman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Rasanae Timur, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- 2. Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 21 Agustus 2016 dengan wali nikah Amirudin bin



Muhaimin (ayah kandung Pemohon II) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. emas 1 gram dibayar tunai,- dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi :A. Haris, 2. Sudaman;

- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Akta Kelahiran Anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan ( Pasal 14 KHI ) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal





10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itab nikah ( Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI );

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "l'anatutthalbiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musyatsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

*Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Irfan Setiawan bin A. Majid dengan Pemohon Yunita Sari binti Amirudin yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2016, di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan sebagian dengan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima Bima untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Irfan Setiawan bin A. Majid) dengan Pemohon II (Yunita Sari binti Amirudin) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2016 di Kelurahan Kumbé Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kabupaten Bima;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada para Pemohon;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 14 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Mulyadi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. M. Agus Sofwan Hadi**, dan **Drs. Agus Mubarak**, masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Dra. Siti Nuraini**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Mulyadi, S.Ag**





Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadl

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	231.000,-